



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Ilhamudin Rizkynoor Alias Ilham Bin Kotik
2. Tempat lahir : Muara Teweh (Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Putih Rt.24, Kel. Melayu, Kec.  
Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Hendriannoor Alias Hendri Bin Sugianoor
2. Tempat lahir : Muara Teweh (Kab. Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Negara Km. 07 Rt. 04 Kel. Jingah, Kec.  
Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa I Ilhamudin Rizkynoor Alias Ilham Bin Kotik ditangkap pada tanggal 6 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022

Terdakwa II tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK dan Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing masing Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANNOOR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau.
    - 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram warna biru.
    - 1 (satu) unit televisi merk SHARP type AQUOS ukuran 32 inch warna hitam.
- Dikembalikan kepada Saksi SALIHUDIN Alias SALI Bin USUF;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, mohon hukuman sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap apda Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR, Anak RIFKI BAIDILLAH Alias GENDUT Bin HERRI NOSYA AMRULLAH (telah dilakukan diversifikasi berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor : 9/Pen.Div/2021/PN.Mtw tanggal 09 Desember 2021) dan Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS (dilakukan pencarian orang Berdasarkan Surat daftar pencarian orang Nomor : DPO//Res.1.8/2022/Polres Barut) pada bulan November 2021 sekira pukul 01.30 wib atau sekira waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah Warung Jl. Brigjen Katamso, Km.2, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada bulan November 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK, Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR, Anak RIFKI BAIDILLAH Alias GENDUT Bin HERRI NOSYA AMRULLAH menumpang tidur bersama di rumah Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS di Jalan A. Nasution Muara Teweh dikarenakan rumah Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS sedang tidak ada orang tuanya. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR dan Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS berangkat menuju ke arah Warung di Jalan Brigjen Katamso Km.2, yang pada siang harinya telah diketahui oleh Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR bahwa warung tersebut dalam keadaan kosong tidak ada pemiliknya, selanjutnya Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR dan Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS berangkat menggunakan sepeda motor Honda CRF warna merah hitam, setelah sampai di tempat tujuan Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR dan Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS dan melihat situasi ternyata semua sudah sepi kemudian Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR masuk warung tersebut dengan cara Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR yang di bantu Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS dengan cara di panggul (naik di bahu Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS) untuk naik ke lantai dua warung tersebut, setelah Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR naik ke lantai dua warung tersebut, Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR langsung membuka pintu depan dengan cara mencongkel kunci pintu warung dengan menggunakan obeng milik Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS setelah itu Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR masuk kedalam warung, kemudian Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR membukakan pintu bagian depan lantai dasar warung tersebut untuk memudahkan Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS masuk kedalam warung, setelah Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS masuk kedalam warung, Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR langsung membawa keluar Sepeda Motor Merk HONDA Revo Fit Warna Hitam Nopol KH 5914 EV yang kuncinya tergantung dimotor beserta STNK yang ada didalam jok motor dan BPKB yang ada di lemari warung yang saat itu sepeda motor tersebut di parkir di dalam warung, setelah itu Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR kembali kelantai dua untuk mengambil TV merk SHARP 32 inch dan dikeluarkan dari warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR mengeluarkan tabung gas LPG ukuran 3 kg sebanyak 15 (lima belas) buah yang ada dilantai dasar warung tersebut dan untuk LPG ukuran 12 Kg sebanyak 5 (lima) buah di dikeluarkan oleh Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS. Kemudian barang-barang yang telah diambil

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sepeda motor, TV dan tabung gas dikumpulkan di depan Warung, selanjutnya Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR dan Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS kembali kerumah untuk menjemput Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK dan Anak RIFKI BAIDILLAH Alias GENDUT Bin HERRI NOSYA AMRULLAH untuk membantu membawakan barang-barang tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib pada saat Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK dan Anak RIFKI BAIDILLAH Alias GENDUT Bin HERRI NOSYA AMRULLAH masih tidur, kemudian di bangunkan oleh Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR dan Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS dan diajak mengambil Tabung gas dan TV, serta Sepeda Motor Merk HONDA Revo Fit Warna Hitam Nopol KH 5914 EV yang posisi barangnya sudah dikumpulkan dan berada di depan Warung, kemudian Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK ikut membantu membawa tabung gas LPG ukuran 3 kg dan ukuran 12 kg dan di pindahkan ke hutan yang berada di belakang SMK 1 Muara Teweh setelah itu Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK mengangkat tabung gas tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda Revo fit warna hitam Nopol KH 5914 EV setelah tabung gas LPG dipindahkan semua oleh Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK bersama Anak RIFKI BAIDILLAH Alias GENDUT Bin HERRI NOSYA AMRULLAH, kemudian Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK dan Anak RIFKI BAIDILLAH Alias GENDUT Bin HERRI NOSYA AMRULLAH kembali ke rumah Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS selanjutnya Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK dan Anak RIFKI BAIDILLAH Alias GENDUT Bin HERRI NOSYA AMRULLAH tidur kembali, kemudian pada pagi harinya setelah Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK dan Anak RIFKI BAIDILLAH Alias GENDUT Bin HERRI NOSYA AMRULLAH bangun, dihari yang sama Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK membangunkan Anak RIFKI BAIDILLAH Alias GENDUT Bin HERRI NOSYA AMRULLAH untuk menjual tabung gas LPG ukuran 3 kg ke daerah Dermaga dan tabung gas LPG ukuran 12 kg ke daerah Lanjas serta TV merk SHARP ukuran 32 Inch ke daerah Desa Liang Naga dengan harga Rp. 1.000.000,-, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dan masing-masing mendapatkan bagian keseluruhan untuk Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANOR, mendapatkan bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta Anak RIFKI BAIDILLAH Alias GENDUT Bin HERRI NOSYA AMRULLAH sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR bersama dengan Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS berangkat ke Palangkarya dengan menggunakan sepeda motor milik keluarga Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR dan Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK dengan membawa sepeda motor merk Honda Revo fit Nopol KH 5914 EV, setelah sampai di Palangkaraya sepeda motor merk Honda Revo fit Nopol KH 5914 EV tersebut Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR jual di Show Room "DELIMA MOTOR" Km. 2 arah Sampit Palangkaraya bersama dengan Saksi ADHITIA WAHYU PRAYOGO Als. WAHYU Bin SURYA NEDI dan motor tersebut Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR jual dengan harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR bagi kepada Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR bagi dengan Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR, Anak RIFKI BAIDILLAH Alias GENDUT Bin HERRI NOSYA AMRULLAH dan Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Revo Fit Warna Hitam Nopol KH 5914 EV, 1 (satu) unit Televisi ukuran 32 Inc merk SHARP, 15 (Lima Belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 5 (Lima) buah tabung gas ukuran 12 Kg, 2 (dua) Rak berisi rokok, dan 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas barang tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR, Anak RIFKI BAIDILLAH Alias GENDUT Bin HERRI NOSYA AMRULLAH dan Sdr.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS tanpa izin dari Saksi HERDIYANTO Als HERDI Bin JAILANI selaku pemilik barang tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANOR, Anak RIFKI BAIDILLAH Alias GENDUT Bin HERRI NOSYA AMRULLAH dan Sdr. DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS (DPO), Saksi Korban SALIHUDDIN Alias SALI Bin USUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.425.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Baidillah alias Gendut Bin Herri Nosya Amrullah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
  - Bahwa untuk peristiwa pengambilan barang tersebut Anak Saksi lupa waktunya namun seingat Anak Saksi terjadi sekitar bulan November 2021 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Km. 02 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pengambilan barang tersebut adalah Anak Saksi sendiri bersama dengan Terdakwa I. Ilhamudin, Sdr. Aris, dan Terdakwa II. Hendriannoor namun Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang korban dalam peristiwa pengambilan barang tersebut;
  - Bahwa seingat Anak Saksi barang-barang yang telah Anak Saksi bersama dengan Terdakwa I. Ilhamudin, Sdr. Aris, dan Terdakwa II. Hendriannoor ambil tersebut antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam untuk plat nomornya Anak Saksi lupa, 1 (satu) unit televisi merk SHARP type AQUOS ukuran 32 inch warna hitam, 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram warna biru;
  - Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang Anak Saksi tidak ingat lagi sekitar bulan November 2021, saat itu Anak Saksi ikut atau

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang tidur di rumah Sdr. Aris yang beralamat di Jalan A. Nasution Muara Teweh dimana pada saat itu Anak Saksi berkumpul bersama dengan Terdakwa II. Hendriannoor, Terdakwa I. Ilhamudin dan Sdr. Aris, setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Saksi tidur dan sekitar pukul 01.30 WIB Anak Saksi dibangunkan oleh Terdakwa II. Hendriannoor dan Terdakwa I. Ilhamudin untuk diajak mengambil tabung gas dan TV yang posisi barangnya pada saat itu sudah berada di depan sebuah rumah yang ada di Jalan Brigjen Katamso, setelah itu Anak Saksi ikut membantu membawa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 12 (dua belas) kilogram untuk dipindahkan ke hutan tepatnya di belakang SMK 1 Muara Teweh dan saat itu Anak Saksi mengangkat tabung gas tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Hendriannoor, setelah tabung gas sudah Anak Saksi pindahkan semuanya bersama dengan Terdakwa I. Ilhamudin, Anak Saksi langsung kembali ke rumah Sdr. Aris dan setelah itu Anak Saksi kembali tidur selanjutnya, pada pagi harinya Anak Saksi dibangunkan oleh Terdakwa I. Ilhamudin dengan keperluan untuk menjual tabung gas yang telah diambil sebelumnya dan setelah itu Anak Saksi langsung menjual semua tabung gas tersebut ke dermaga sebanyak 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram sedangkan sebanyak 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram Anak Saksi jual ke Lanjas;

- Bahwa untuk jumlah uang hasil penjualan tabung gas elpiji tersebut Anak Saksi lupa namun dari hasil penjualan tabung gas elpiji tersebut kemudian Anak Saksi serahkan kepada Terdakwa II. Hendriannoor dan pada saat itu Anak Saksi ada mendapatkan pembagian dari Terdakwa II. Hendriannoor yakni sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak Saksi masih mengingatnya yang telah mengambil barang-barang berupa sepeda motor, tabung gas dan TV tersebut adalah Terdakwa II. Hendriannoor dan Sdr. Aris sedangkan tugas Anak Saksi saat itu hanya membantu mengangkat dan menjual tabung gas serta TV tersebut dimana sepengetahuan Anak Saksi sepeda motor, tabung gas dan TV tersebut diambil oleh Terdakwa II. Hendriannoor dan Sdr. Aris dengan cara mencongkel pintu masuk samping kanan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km. 02 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara tersebut menggunakan alat yaitu linggis yang didapatkan dari rumah Sdr. Aris;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut telah dijual di Palangka Raya oleh Terdakwa II. Hendriannoor namun Anak Saksi tidak mengetahui secara terperinci kapan sepeda motor tersebut dijual sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) unit televisi merk SHARP type AQUOS ukuran 32 inch warna hitam Anak Saksi jual di Desa Liang Naga namun Anak Saksi lupa nama pembelinya akan tetapi Anak Saksi masih ingat tempat Anak Saksi menjual TV tersebut yang Anak Saksi jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa peran Anak Saksi dan Terdakwa I. Ilhamudin dalam melakukan pengambilan barang tersebut yakni sama-sama ikut membantu membawa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 12 (dua belas) kilogram untuk dipindahkan ke hutan tepatnya di belakang SMK 1 Muara Teweh sedangkan Terdakwa II. Hendriannoor dan Sdr. Aris berperan mengambil langsung barang-barang tersebut ke dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km. 02 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Hendriannoor dan Sdr. Aris sepengetahuan Anak Saksi saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa II. Hendriannoor menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut;
- Bahwa yang awalnya mempunyai niat untuk melakukan pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa II. Hendriannoor karena pada saat Anak Saksi ikut tidur di tempat Sdr. Aris, Terdakwa II. Hendriannoor ada mengajak Anak Saksi untuk membongkar rumah orang, akan tetapi Anak Saksi tidak mau dan sekitar tengah malam Anak Saksi dibangunkan dan diajak untuk membantu mengangkat tabung gas dan TV tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi keadaan rumah tersebut dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya namun dalam keadaan terkunci dan rumah tersebut terdapat banyak lampu penerangan di luar rumah;
- Bahwa baik Anak Saksi maupun Terdakwa I. Ilhamudin, Sdr. Aris, dan Terdakwa II. Hendriannoor tidak ada memiliki hak terhadap barang-barang yang telah diambil tersebut serta sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa dari penjualan tabung gas Anak Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan dari penjualan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV Anak Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang Anak Saksi terima yaitu sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saat ini sudah habis Anak Saksi gunakan untuk keperluan makan sehari hari;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan

2. Rusdiansyah Bin Darmawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut baru Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di sebuah ruko yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km. 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pengambilan barang tersebut dan baru mengetahui pelakunya adalah Para Terdakwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan korbannya adalah Saksi Salihudin;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku dalam peristiwa pengambilan barang tersebut antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol.: KH 5914 EV, dengan Nomor Rangka MH1JBK116M777014 dan Nomor Mesin JBK1773535 beserta STNK dan BPKB atas nama Saksi Salihudin selaku korban dan 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram warna biru, 1 (satu) unit televisi merk SHARP type AQUOS ukuran 32 inch warna hitam, 2 (dua) rak berisi rokok berbagai macam merk di dalam lemari rokok milik Saksi Salihudin dan 1 buah Laptop merk Axioo milik adik dari istri Saksi Salihudin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengambilan barang tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Saksi dihubungi oleh Saksi Salihudin yang sedang berada di Banjarmasin yang memberitahukan Sdri. Mama Osa ada menghubungi Saksi Salihudin memberitahukan rumah/ruko miliknya kebongkaran sehingga Saksi Salihudin kemudian menghubungi Saksi untuk mengecek rukonya tersebut dan setelah itu Saksi melakukan pengecekan sekitar pukul 07.00 WIB dan setelah sampai di

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Saksi melihat pintu depan ruko sudah dalam keadaan terbuka sedangkan Sdri. Mama Osa sudah berada di lokasi kemudian Saksi masuk ke dalam bersama dengan Sdri. Mama Osa untuk melakukan pengecekan dan ternyata kondisi di dalam ruko dalam keadaan berhamburan dan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol.: KH 5914 EV, dengan Nomor Rangka MH1JBK116M777014 dan Nomor Mesin JBK1773535 beserta STNK dan BPKB atas nama Saksi Salihudin dan 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram warna biru, 1 (satu) unit televisi merk SHARP type AQUOS ukuran 32 inch warna hitam, 2 (dua) rak berisi rokok berbagai macam merk di dalam lemari rokok milik Saksi Salihudin dan 1 buah Laptop merk Axioo telah hilang kemudian Saksi melaporkan barang-barang yang telah hilang tersebut kepada Saksi Salihudin selaku pemiliknya yang berada di Banjarmasin, kemudian setelah itu Saksi melaporkan peristiwa pengambilan barang tersebut ke Polres Barito Utara;

- Bahwa menurut Saksi pengambilan barang tersebut dilakukan oleh pelaku dengan cara mencongkel jendela bagian atas ruko yang terdiri dari 2 (dua) lantai kemudian masuk turun ke bawah ruko kemudian mengambil barang-barang tersebut dan keluar melalui pintu depan;
- Bahwa setahu Saksi menurut keterangan dari Saksi Salihudin, kerugian yang dialaminya akibat peristiwa pengambilan barang tersebut berjumlah sekitar Rp29.425.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku melakukan pengambilan barang tersebut namun menurut Saksi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas barang-barang milik Saksi Salihudin tersebut serta tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Salihudin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tidak ada terdapat kamera CCTV disekitar lokasi ruko milik Saksi Salihudin tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa pengambilan barang tersebut tidak ada orang lain yang tinggal di dalam ruko milik Saksi Salihudin tersebut namun ruko sebelumnya dalam keadaan terkunci;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Salihudin alias Sali Bin Usuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut baru Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di ruko milik Saksi yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km. 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pengambilan barang tersebut dan baru mengetahui pelakunya adalah Para Terdakwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh pelaku dalam peristiwa pengambilan barang tersebut antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol.: KH 5914 EV, dengan Nomor Rangka MH1JBK116M777014 dan Nomor Mesin JBK1773535 beserta STNK dan BPKB atas nama Saksi sendiri selaku korban dan 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram warna biru, 1 (satu) unit televisi merk SHARP type AQUOS ukuran 32 inch warna hitam, 2 (dua) rak berisi rokok berbagai macam merk di dalam lemari rokok milik Saksi dan 1 buah Laptop merk Axioo milik adik dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pengambilan barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi sebelum hilang untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Warna Hitam milik Saksi tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengambilan barang milik Saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, di Ruko milik Saksi Jalan Brigjen Katamso Km. 2, RT 028, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dimana pada saat kejadian Saksi sedang berada di Barabai, kemudian Saksi ditelepon

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw



oleh anak Saksi yang memberitahukan “KENAPA RUMAH BERHAMBURAN DAN PINTU WARUNG DALAM KEADAAN TERBUKA DAN BARANG-BARANG RUMAH SUDAH TIDAK ADA SERTA SEPEDA MOTOR TIDAK ADA JUGA” kemudian Saksi menelpon Saksi Rusdiansyah untuk menyuruhnya mengecek ruko Saksi, kemudian Saksi ditelpon oleh Saksi Rusdiansyah yang memberitahukan ruko milik Saksi dibongkar orang dan barang-barang yang hilang antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Warna Hitam, No.Pol.: KH 5914 EV, dengan Nomor Rangka MH1JBK116M777014 dan Nomor Mesin JBK1773535 beserta STNK dan BPKB atas nama Saksi sendiri dan 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram warna biru, 1 (satu) unit televisi merk SHARP type AQUOS ukuran 32 inch warna hitam, 2 (dua) rak berisi rokok berbagai macam merk di dalam lemari rokok milik Saksi dan 1 buah Laptop merk Axioo, kemudian Saksi menyuruh Saksi Rusdiansyah untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Barito Utara;

- Bahwa untuk kondisi penerangan di sekitar lokasi ruko milik Saksi tersebut cukup terang;
- Bahwa di sekitar lokasi ruko milik Saksi tersebut tidak ada memiliki kamera pengawas (CCTV);
- Bahwa pada ruko milik Saksi tersebut ada memiliki pagar penutupnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam melakukan pengambilan barang milik Saksi tersebut Para Terdakwa ada menggunakan alat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor maupun barang lain milik Saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas barang-barang milik Saksi tersebut serta tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus pada barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa pengambilan barang milik Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp29.425.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Warna Hitam dengan harga Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dengan harga Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ✓ 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram warna biru dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit televisi merk SHARP type AQUOS ukuran 32 inch warna hitam dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ 2 (dua) rak berisi rokok berbagai macam merk dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- ✓ 1 buah Laptop merk Axioo dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa untuk peristiwa pengambilan barang tersebut Terdakwa I lupa waktunya namun seingat Terdakwa I terjadi sekitar bulan November 2021 pada malam hari pukul 24.00 WIB bertempat di Jalan Brigjen Katamso Km. 02 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
- Yang menjadi pelaku dalam peristiwa pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa I sendiri bersama dengan Anak Saksi Rifki Baidillah, Sdr. Aris, dan Terdakwa II. Hendriannoor namun Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang korban dalam peristiwa pengambilan barang tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa I barang-barang yang telah Terdakwa I bersama dengan Anak Saksi Rifki Baidillah, Sdr. Aris, dan Terdakwa II. Hendriannoor ambil tersebut antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, 1 (satu) unit televisi merk SHARP type AQUOS ukuran 32 inch warna hitam, 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw



12 (dua belas) kilogram warna biru, Mie Goreng 2 (dua) Dus dan Minyak Pertalite 15 (lima belas) liter;

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa I tidak ingat lagi sekitar bulan November 2021, saat itu Terdakwa I ikut atau menumpang tidur di rumah Sdr. Aris yang beralamat di Jalan A. Nasution Muara Teweh dimana pada saat itu rumah Sdr. Aris tidak ada orang tuanya dan hanya Sdr. Aris sendiri yang berada di rumah dan Terdakwa I berkumpul bersama dengan Anak Saksi Rifki Baidillah, Sdr. Aris, dan Terdakwa II. Hendriannoor, setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa I tidur dan sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa I dibangunkan oleh Terdakwa II. Hendriannoor dan Sdr. Aris untuk diajak mengambil tabung gas dan TV yang posisi barangnya pada saat itu sudah berada di depan sebuah rumah/toko yang ada di Jalan Brigjen Katamso, setelah itu Terdakwa I ikut membantu membawa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 12 (dua belas) kilogram untuk dipindahkan ke hutan tepatnya di belakang SMK 1 Muara Teweh dan saat itu Terdakwa I mengangkat tabung gas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Terdakwa II. Hendriannoor, setelah tabung gas sudah Terdakwa I pindahkan semuanya bersama dengan Anak Saksi Rifki Baidillah, Terdakwa I langsung kembali ke rumah Sdr. Aris dan setelah itu Terdakwa I kembali tidur selanjutnya, pada pagi harinya Terdakwa I masih berada di rumah Sdr. Aris dimana pagi itu setahu Terdakwa I, Anak Saksi Rifki Baidillah, Sdr. Aris, dan Terdakwa II. Hendriannoor sudah tidak berada di rumah Sdr. Aris dan Terdakwa I tidak mengetahui pergi kemana, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I diberi uang oleh Terdakwa II. Hendriannoor sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu uang hasil penjualan tabung gas yang telah Terdakwa I angkut sebelumnya bersama dengan Anak Saksi Rifki Baidillah dan uang tersebut saat ini telah habis Terdakwa I gunakan untuk keperluan makan sehari-hari;
- Bahwa yang telah mengambil barang-barang berupa sepeda motor, tabung gas dan TV tersebut adalah Terdakwa II. Hendriannoor dan Sdr. Aris sedangkan tugas Terdakwa I hanya membantu mengangkat dan memindahkan tabung gas serta TV tersebut dan Terdakwa I tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Terdakwa II. Hendriannoor dan Sdr. Aris mengambil sepeda motor, tabung gas dan TV tersebut karena pada saat Terdakwa I datang bersama dengan Anak Saksi Rifki Baidillah, barang-barang tersebut sudah berada di luar ruko;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dimanakah saat ini keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam serta 1 (satu) unit televisi merk SHARP type AQUOS ukuran 32 inch warna hitam tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Anak Saksi Rifki Baidillah dalam melakukan pengambilan barang tersebut yakni sama-sama ikut membantu membawa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 12 (dua belas) kilogram untuk dipindahkan ke hutan tepatnya di belakang SMK 1 Muara Teweh sedangkan Terdakwa II. Hendriannoor dan Sdr. Aris berperan mengambil langsung barang-barang tersebut ke dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km. 02 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Hendriannoor dan Sdr. Aris sepengetahuan Terdakwa I saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa yang awalnya mempunyai niat untuk melakukan pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa II. Hendriannoor karena pada saat Terdakwa I ikut tidur di tempat Sdr. Aris, sebelumnya pada sore harinya Terdakwa II. Hendriannoor dan Sdr. Aris telah keluar rumah namun Terdakwa I tidak mengetahui apa rencana Terdakwa II. Hendriannoor dan Sdr. Aris kemudian setelah tengah malam Terdakwa I dibangunkan oleh Terdakwa II. Hendriannoor dan Sdr. Aris untuk diajak mengambil tabung gas dan TV yang posisi barangnya pada saat itu sudah berada di depan sebuah rumah/toko yang ada di Jalan Brigjen Katamso tersebut
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I keadaan ruko tersebut dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya namun dalam keadaan terkunci dan ruko tersebut terdapat banyak lampu penerangan di luar rumah;
- Bahwa baik Terdakwa I maupun Anak Saksi Rifki Baidillah, Sdr. Aris, dan Terdakwa II. Hendriannoor tidak ada memiliki hak terhadap barang-barang yang telah diambil tersebut serta sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan mengakui kesalahan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I. Ilhamudin Rizkynoor alias Ilham Bin Kotik membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa untuk peristiwa pengambilan barang tersebut Terdakwa II lupa waktunya namun seingat Terdakwa II terjadi sekitar bulan November 2021 pada malam hari pukul 24.00 WIB bertempat di Jalan Brigjen Katamso Km. 02 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa II sendiri bersama dengan Anak Saksi Rifki Baidillah, Sdr. Aris, dan Terdakwa I. Ilhamudin Rizkynoor namun Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang korban dalam peristiwa pengambilan barang tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa II barang-barang yang telah Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi Rifki Baidillah, Sdr. Aris, dan Terdakwa I. Ilhamudin Rizkynoor ambil tersebut antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, 1 (satu) unit televisi merk SHARP type AQUOS ukuran 32 inch warna hitam, 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram warna biru;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa II bersama dengan Sdr. Aris berangkat dari rumah Sdr. Aris menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso Km. 2 yang pada siang harinya sudah Terdakwa II ketahui ada sebuah ruko kosong dan tidak ada pemiliknya, setelah itu Terdakwa II berangkat menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di tempat tujuan, Terdakwa II melihat situasi ternyata semua sudah sepi dan akhirnya Terdakwa II masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara Terdakwa II dipinggul oleh Sdr. Aris untuk naik ke ruko lantai dua, setelah Terdakwa II naik ke lantai dua, Terdakwa II langsung membuka pintu depan dengan cara mencongkel kunci pintu ruko dengan menggunakan obeng milik Sdr. Aris, setelah Terdakwa II masuk ke dalam ruko selanjutnya, Terdakwa II membuka pintu bagian depan lantai dasar dan setelah itu Sdr. Aris langsung masuk ke dalam ruko tersebut, setelah itu Terdakwa II bersama dengan Sdr. Aris langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, 1 (satu) unit televisi merk SHARP type AQUOS ukuran 32 inch warna hitam dan tabung gas elpiji, setelah itu Sdr. Aris menjemput Terdakwa I. Ilhamudin Rizkynoor dan Anak Saksi Rifki Baidillah untuk membantu membawa dan memindahkan tabung gas elpiji tersebut dan setelah disimpan kemudian Terdakwa I. Ilhamudin

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizkynoor dan Anak Saksi Rifki Baidillah kembali ke rumah Sdr. Aris untuk tidur, pada pagi harinya tabung gas tersebut dijual oleh Anak Saksi Rifki Baidillah namun Terdakwa II tidak tahu dimana Anak Saksi Rifki Baidillah menjualnya selanjutnya, Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa II bersama dengan Sdr. Aris berangkat ke Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor hasil pengambilan barang tersebut, kemudian setelah sampai di Palangka Raya, sepeda motor tersebut Terdakwa II jual di Showroom Km. 2 arah Sampit-Palangka Raya bersama dengan Sdr. Wahyu dan sepeda motor tersebut seingat Terdakwa II, dijual dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut Terdakwa II bagi-bagi kepada Sdr. Wahyu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa II bagi dengan Sdr. Aris;

- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor, tabung gas dan TV tersebut adalah Terdakwa II sendiri dan Sdr. Aris dengan cara pada awalnya Terdakwa II dibantu oleh Sdr. Aris dengan dipanggul (naik di bahu Sdr. Aris), setelah itu Terdakwa II naik ke ruko pada lantai dua lalu Terdakwa II mencongkel pintu depan lantai dua dengan menggunakan obeng milik Sdr. Aris setelah itu Terdakwa II masuk masuk ke dalam ruko lantai dua dan setelah itu Terdakwa II membuka pintu lantai dasar ruko tersebut supaya Sdr. Aris dapat masuk ke dalam ruko setelah Sdr. Aris masuk ke dalam ruko, Terdakwa II langsung membawa keluar sepeda motor yang pada saat itu di parkir di dalam ruko, setelah itu Terdakwa II kembali ke lantai dua untuk mengambil TV, setelah itu TV tersebut Terdakwa II keluarkan dari ruko selanjutnya, Terdakwa II mengeluarkan tabung gas yang ada di dalam ruko pada lantai dasar antara lain tabung dengan ukuran 3 Kg dan ukuran 12 Kg yang dikeluarkan oleh Sdr. Aris dan setelah itu Sdr. Aris kembali ke rumahnya untuk menjemput Terdakwa I. Ilhamudin Rizkynoor dan Anak Saksi Rifki Baidillah, setelah keduanya datang ke ruko lalu Terdakwa I. Ilhamudin Rizkynoor dan Anak Saksi Rifki Baidillah membawa tabung gas dan TV untuk disimpan namun Terdakwa II tidak tahu saat itu disimpan dimana dan setelah barang-barang tersebut dibawa semuanya kemudian Terdakwa II kembali ke rumah Sdr. Aris untuk tidur;

- Bahwa saat ini keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut sudah Terdakwa II jual di sebuah Showroom

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Km. 2 Jalan arah Sampit-Palangka Raya namun untuk nama showroomnya Terdakwa II lupa, akan tetapi Terdakwa II masih ingat tempatnya dan Terdakwa II mendapatkan BPKB sepeda motor tersebut di lemari yang ada di dalam ruko sedangkan untuk STNK sudah ada di dalam jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa yang awalnya mempunyai niat untuk melakukan pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa II sendiri dan setelah itu Terdakwa II mengajak Sdr. Aris lalu Sdr. Aris mengajak Terdakwa I. Ilhamudin Rizkynoor dan Anak Saksi Rifki Baidillah;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 buah Laptop merk Axioo tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dapat mengetahui ruko tersebut dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya karena sebelumnya pada siang harinya sebelum melakukan pengambilan barang tersebut Terdakwa II ada melintas atau melewati ruko tersebut dimana Terdakwa II melihat ruko dalam keadaan tutup atau sepi akan tetapi sebelumnya Terdakwa II tidak pernah belanja di ruko tersebut sedangkan pada ruko tersebut terdapat banyak lampu penerangan di luar ruko;
- Bahwa peran Terdakwa I. Ilhamudin Rizkynoor dan Anak Saksi Rifki Baidillah dalam melakukan pengambilan barang tersebut yakni sama-sama ikut membantu membawa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 12 (dua belas) kilogram untuk dipindahkan ke tempat lain sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Aris berperan mengambil langsung barang-barang tersebut ke dalam sebuah ruko yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km. 02 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Ilhamudin Rizkynoor dan Sdr. Aris sepengetahuan Terdakwa II saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui ada barang-barang lainnya yang diambil oleh Terdakwa I. Ilhamudin Rizkynoor dan Anak Saksi Rifki Baidillah maupun Sdr. Aris;
- Bahwa pada saat Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut Terdakwa II tidak ada merubah bentuk maupun warnanya;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Aris saat ini;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut bersama dengan Sdr. Wahyu karena Terdakwa II tidak memiliki KTP sehingga Terdakwa II meminta tolong kepada Sdr. Wahyu untuk menjual sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II tetap berada di luar showroom akan tetapi Sdr. Wahyu tidak mengetahui sepeda motor yang dijualnya merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa uang yang Terdakwa II dapatkan dari penjualan barang-barang yang merupakan hasil kejahatan tersebut antara lain dari penjualan tabung gas yang dijual oleh Anak Saksi Rifki Baidillah Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari penjualan sepeda motor sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II bagi-bagi dengan Sdr. Wahyu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya untuk Sdr. Aris dimana semua uang tersebut telah habis Terdakwa II gunakan untuk keperluan sehari-hari selama berada di Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa II maupun Anak Saksi Rifki Baidillah, Sdr. Aris, dan Terdakwa I. Ilhamudin Rizkynoor tidak ada memiliki hak terhadap barang-barang yang telah diambil tersebut serta sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan mengakui kesalahan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum pada tahun 2019 selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam perkara pencurian dan saat ini Terdakwa II ditahan oleh Polsek Pahandut Kota Palangka Raya sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan sekarang dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa II. Hendriannoor alias Hendri Bin Sugiannoor membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram warna biru;
3. 1 (satu) unit televisi merk SHARP type AQUOS ukuran 32 inch warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Anak RIFKI BAIDILLAH dan Sdr. DANDY (DPO) pada tanggal 17 November 2021 sekira pukul 01.30 wib telah mengambil sepeda motor, TV, tabung gas LPG, barang warung milik Saksi Salihudin bertempat di sebuah Warung Jl. Brigjen Katamso Km.2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada bulan November 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Anak RIFKI BAIDILLAH menumpang tidur bersama di rumah Sdr. DANDY di Jalan A. Nasution Muara Teweh. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa II dan Sdr. DANDY berangkat menuju ke arah Warung di Jalan Brigjen Katamso Km.2, yang pada siang harinya telah diketahui oleh Terdakwa II bahwa warung tersebut dalam keadaan kosong tidak ada pemiliknya, selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. DANDY berangkat menggunakan sepeda motor Honda CRF warna merah hitam, setelah sampai di tempat tujuan Terdakwa II dan Sdr. DANDY melihat situasi ternyata semua sudah sepi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II masuk warung tersebut dengan cara Terdakwa II di bantu Sdr. DANDY dengan di panggul (naik di bahu Sdr. DANDY) untuk naik ke lantai dua warung tersebut, setelah Terdakwa II naik ke lantai dua warung tersebut, Terdakwa II langsung membuka pintu depan dengan cara mencongkel kunci pintu warung dengan menggunakan obeng milik Sdr. DANDY setelah itu Terdakwa II masuk kedalam warung, kemudian Terdakwa II membukakan pintu bagian depan lantai dasar warung tersebut untuk memudahkan Sdr. DANDY masuk kedalam warung;
- Bahwa setelah Sdr. DANDY masuk kedalam warung, Terdakwa II langsung membawa keluar Sepeda Motor Merk HONDA Revo Fit Warna Hitam Nopol KH 5914 EV yang kuncinya tergantung dimotor beserta STNK yang ada didalam jok motor dan BPKB yang ada di lemari warung yang saat itu sepeda motor tersebut di parkir di dalam warung, setelah itu Terdakwa II kembali kelantai dua untuk mengambil TV merk SHARP 32 inch dan dikeluarkan dari warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa II

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw



mengeluarkan tabung gas LPG ukuran 3 kg sebanyak 15 (lima belas) buah yang ada dilantai dasar warung tersebut dan untuk LPG ukuran 12 Kg sebanyak 5 (lima) buah di keluarkan oleh Sdr. DANDY. Sdr, DANDY membawa Rokok sebanyak 2 (dua) rak, mie instan dan minyak goreng, Kemudian barang-barang yang telah diambil yaitu sepeda motor, TV dan tabung gas dikumpulkan di depan Warung, selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. DANDY kembali kerumah untuk menjemput Terdakwa I dan Saksi Anak RIFKI BAIDILLAH untuk membantu membawakan barang-barang tersebut;

- Bahwa sehingga barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Warna Hitam dengan harga Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

✓ 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dengan harga Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

✓ 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram warna biru dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

✓ 1 (satu) unit televisi merk SHARP type AQUOS ukuran 32 inch warna hitam dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

✓ 2 (dua) rak berisi rokok berbagai macam merk dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

✓ 1 buah Laptop merk Axioo dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib pada saat Terdakwa I dan Saksi Anak RIFKI BAIDILLAH masih tidur, kemudian di bangunkan oleh Terdakwa II dan Sdr. DANDY lalu diajak mengambil barang yang sudah dikumpulkan dan berada di depan Warung, kemudian Terdakwa I ikut membantu membawa tabung gas LPG ukuran 3 kg dan ukuran 12 kg dan di pindahkan ke hutan yang berada di belakang SMK 1 Muara Teweh setelah itu Terdakwa mengangkat tabung gas tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda Revo fit warna hitam Nopol KH 5914 EV setelah tabung gas LPG dipindahkan semua oleh Terdakwa I bersama Saksi Anak RIFKI BAIDILLAH, kemudian Terdakwa I dan Saksi Anak RIFKI BAIDILLAH kembali ke rumah Sdr. DANDY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pagi harinya Terdakwa I dan Saksi Anak RIFKI BAIDILLAH menjual tabung gas LPG ukuran 3 kg ke daerah Dermaga dan tabung gas LPG ukuran 12 kg ke daerah Lanjas serta TV merk SHARP ukuran 32 Inch ke daerah Desa Liang Naga dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dan masing-masing mendapatkan bagian keseluruhan untuk Terdakwa II, mendapatkan bagian sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Saksi Anak RIFKI BAIDILLAH sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Honda Revo fit Nopol KH 5914 EV tersebut Terdakwa II jual dengan harga Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut Terdakwa II bagi kepada Terdakwa I sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa II bagi dengan Sdr. DANDY;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa, Anak RIFKI BAIDILLAH dan Sdr. DANDY yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Revo Fit Warna Hitam Nopol KH 5914 EV, 1 (satu) unit Televisi ukuran 32 Inc merk SHARP, 15 (Lima Belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 5 (Lima) buah tabung gas ukuran 12 Kg, 2 (dua) Rak berisi rokok, dan 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO dilakukan tanpa izin dari Saksi HERDIYANTO selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Anak RIFKI BAIDILLAH dan Sdr. DANDY (DPO), Saksi Korban SALIHUDIN Alias SALI Bin USUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 29.425.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw





4. Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui *atau* tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK sebagai Terdakwa I dan HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANNOOR sebagai Terdakwa II yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in person* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Anak RIFKI BAIDILLAH dan Sdr. DANDY (DPO) pada tanggal 17 November 2021 sekira pukul 01.30 wib telah mengambil sepeda motor, TV, tabung gas LPG, barang warung milik Saksi Salihudin bertempat di sebuah Warung Jl. Brigjen Katamso Km.2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada bulan November 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Anak RIFKI BAIDILLAH menumpang tidur bersama di rumah Sdr. DANDY di Jalan A. Nasution Muara Teweh. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa II dan Sdr. DANDY berangkat menuju ke arah Warung di Jalan Brigjen Katamso Km.2, yang pada siang harinya telah diketahui oleh Terdakwa II bahwa warung tersebut dalam keadaan kosong tidak ada pemiliknya, selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. DANDY berangkat menggunakan sepeda motor Honda CRF warna merah hitam, setelah sampai di tempat tujuan Terdakwa II dan Sdr. DANDY melihat situasi ternyata semua sudah sepi;

Bahwa kemudian Terdakwa II masuk warung tersebut dengan cara Terdakwa II di bantu Sdr. DANDY dengan di panggul (naik di bahu Sdr. DANDY) untuk naik ke lantai dua warung tersebut, setelah Terdakwa II naik ke lantai dua warung tersebut, Terdakwa II langsung membuka pintu depan dengan cara mencongkel kunci pintu warung dengan menggunakan obeng milik Sdr. DANDY setelah itu Terdakwa II masuk kedalam warung, kemudian Terdakwa II membukakan pintu bagian depan lantai dasar warung tersebut untuk memudahkan Sdr. DANDY masuk kedalam warung;

Bahwa setelah Sdr. DANDY masuk kedalam warung, Terdakwa II langsung membawa keluar Sepeda Motor Merk HONDA Revo Fit Warna Hitam Nopol KH 5914 EV yang kuncinya tergantung dimotor beserta STNK yang ada didalam jok motor dan BPKB yang ada di lemari warung yang saat itu sepeda motor tersebut di parkir di dalam warung, setelah itu Terdakwa II kembali kelantai dua untuk mengambil TV merk SHARP 32 inch dan dikeluarkan dari warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan tabung gas LPG ukuran 3 kg sebanyak 15 (lima belas) buah yang ada dilantai dasar warung tersebut dan untuk LPG ukuran 12 Kg sebanyak 5 (lima) buah di dikeluarkan oleh Sdr. DANDY. Sdr, DANDY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Rokok sebanyak 2 (dua) rak, mie instan dan minyak goreng, Kemudian barang-barang yang telah diambil yaitu sepeda motor, TV dan tabung gas dikumpulkan di depan Warung, selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. DANDY kembali kerumah untuk menjemput Terdakwa I dan Saksi Anak RIFKI BAIDILLAH untuk membantu membawakan barang-barang tersebut;

Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya adalah

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit Warna Hitam dengan harga Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- ✓ 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dengan harga Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ✓ 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram warna biru dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit televisi merk SHARP type AQUOS ukuran 32 inch warna hitam dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ 2 (dua) rak berisi rokok berbagai macam merk dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- ✓ 1 buah Laptop merk Axioo dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib pada saat Terdakwa I dan Saksi Anak RIFKI BAIDILLAH masih tidur, kemudian di bangunkan oleh Terdakwa II dan Sdr. DANDY lalu diajak mengambil barang yang sudah dikumpulkan dan berada di depan Warung, kemudian Terdakwa I ikut membantu membawa tabung gas LPG ukuran 3 kg dan ukuran 12 kg dan di pindahkan ke hutan yang berada di belakang SMK 1 Muara Teweh setelah itu Terdakwa mengangkat tabung gas tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda Revo fit warna hitam Nopol KH 5914 EV setelah tabung gas LPG dipindahkan semua oleh Terdakwa I bersama Saksi Anak RIFKI BAIDILLAH, kemudian Terdakwa I dan Saksi Anak RIFKI BAIDILLAH kembali ke rumah Sdr. DANDY

Menimbang, bahwa dari fakta di atas perbuatan Para Terdakwa membawa barang-barang yang memiliki nilai ekonomis yang ada di

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warung milik Saksi Salihudin yang telah disebutkan di atas kemudian memindahkan barang tersebut ke tempat lain adalah telah memenuhi anasir mengambil barang;

Menimbang, bahwa kesemua barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, namun milik Saksi Salihudin selaku pemilik warung sehingga Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenang) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah duraikan di atas, dan Bahwa kemudian pada pagi harinya Terdakwa I dan Saksi Anak RIFKI BAIDILLAH menjual tabung gas LPG ukuran 3 kg ke daerah Dermaga dan tabung gas LPG ukuran 12 kg ke daerah Lanjas serta TV merk SHARP ukuran 32 Inch ke daerah Desa Liang Naga dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dan masing-masing mendapatkan bagian keseluruhan untuk Terdakwa II, mendapatkan bagian sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Saksi Anak RIFKI BAIDILLAH sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Honda Revo fit Nopol KH 5914 EV tersebut Terdakwa II jual dengan harga Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut Terdakwa II bagi kepada Terdakwa I sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa II bagi dengan Sdr. DANDY;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa, Anak RIFKI BAIDILLAH dan Sdr. DANDY yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Revo Fit Warna Hitam Nopol KH 5914 EV, 1 (satu) unit Televisi ukuran 32 Inc merk SHARP, 15 (Lima Belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 5 (Lima) buah tabung gas ukuran 12 Kg, 2 (dua) Rak berisi rokok, dan 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO dilakukan tanpa izin dari Saksi HERDIYANTO selaku pemilik barang tersebut;



Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Anak RIFKI BAIDILLAH dan Sdr. DANDY (DPO), Saksi Korban SALIHUDIN Alias SALI Bin USUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 29.425.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan Para Terdakwa menjual kemudian mendapatkan uang, membagi uang hasil penjualan perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan seakan Para Terdakwa adalah pemilik dari barang-barang tersebut padahal Saksi Salihudin selaku pemiliknya tidak pernah memberikan Ijin kepada Para Terdakwa untuk membawa ataupun menjual barang miliknya, sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4 Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian "waktu malam" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di unsur sebelumnya, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 01.30 WIB, yang mana pada waktu tersebut ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

**Ad.5 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama-sama Saksi Anak RIFKI BAIDILLAH dan Sdr. DANDY (DPO), yang dimana masing-masing memiliki peran yang berbeda, Terdakwa II dan Sdr. DANDY (DPO) yang masuk dan mencongkel kunci pintu warung, mengambil barang-barang, kemudian bersama kesemuanya





mengangkut barang yang telah diambil, menyimpan dan menjualnya. Dari fakta tersebut telah terbukti bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh dua orang lebih secara bersama-sama, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas untuk masuk ke dalam Warung milik Saksi Salihudin Terdakwa II di bantu Sdr. DANDY dengan di panggul (naik di bahu Sdr. DANDY) untuk naik ke lantai dua warung tersebut, setelah Terdakwa II naik ke lantai dua warung tersebut, Terdakwa II langsung membuka pintu depan dengan cara mencongkel kunci pintu warung dengan menggunakan obeng milik Sdr. DANDY setelah itu Terdakwa II masuk kedalam warung, kemudian Terdakwa II membukakan pintu bagian depan lantai dasar warung tersebut untuk memudahkan Sdr. DANDY masuk kedalam warung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I tersbut masuk dalam anasir memanjat dan merusak, dengan demikian unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan para Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dan akan majelis hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau yang telah disita dari RITA S Alias RITA Binti USMAN, 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram warna biru yang telah disita dari KADMIRAH Alias PAK KARDUS Bin SARDIAH, 1 (satu) unit televisi merk SHARP type AQUOS ukuran 32 inch warna hitam yang telah disita dari RIFKI BAIDILLAH Alias GENDUT Bin HERRI NOSYA AMRULLAH, dapat dibuktikan adalah milik Saksi Salihudin Alias Sali Bin Usuf maka dikembalikan kepada Saksi Salihudin Alias Sali Bin Usuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa II sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I ILHAMUDIN RIZKYNOOR Alias ILHAM Bin KOTIK dan Terdakwa II HENDRIANNOOR Alias HENDRI Bin SUGIANNOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
  - 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau.
  - 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) kilogram warna biru.
  - 1 (satu) unit televisi merk SHARP type AQUOS ukuran 32 inch warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi SALIHUDDIN Alias SALI Bin USUF;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mtw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)